



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR                      TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa perumahan merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan kemudahan dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan;
  - b. bahwa untuk memberikan kemudahan penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan, perlu dilakukan penyempurnaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN  
2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 117), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 7

- (1) Perencanaan prasarana lingkungan perumahan, sarana lingkungan perumahan, dan utilitas umum perumahan dilakukan sesuai dengan persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.
- (2) Prasarana lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jaringan jalan;
  - b. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);
  - c. penyediaan air minum;
  - d. jaringan saluran pembuangan air limbah; dan
  - e. tempat pembuangan sampah.
- (3) Sarana lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sarana pendidikan;
  - b. sarana kesehatan;
  - c. sarana perniagaan/perbelanjaan;
  - d. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
  - e. sarana peribadatan;

- f. sarana rekreasi dan olahraga;
  - g. sarana pemakaman/tempat pemakaman umum;
  - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
  - i. sarana parkir.
- (4) Utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. jaringan listrik;
  - b. jaringan telepon;
  - c. jaringan gas;
  - d. jaringan transportasi dan halte;
  - e. sarana pemadam kebakaran; dan
  - f. sarana penerangan jalan umum.
- (5) Persyaratan administratif, teknis, dan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7A

- (1) Pengembang wajib melestarikan fungsi irigasi di lokasi pembangunan perumahan.
- (2) Dalam hal terdapat akan dilakukan pergeseran jaringan irigasi di dalam lokasi perumahan, maka Pengembang wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
- (3) Apabila Pengembang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenai sanksi administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan saluran air hujan yang harus disediakan pada sisi jalan dengan dimensi saluran disesuaikan dengan volume limpasan air hujan.
- (2) Pada saluran drainase harus disediakan resapan air hujan di persimpangan jalan dan di bawah saluran drainase sesuai dengan perhitungan limpasan.
- (3) *Outlet* drainase perumahan dimasukkan ke sungai atau saluran pembuangan terdekat, apabila tidak memungkinkan harus dibuat resapan atau kolam penampungan.
- (4) Pengembang wajib menyediakan sumur peresapan yang dapat menampung limpasan air hujan pada setiap kapling.
- (5) Resapan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terletak di persimpangan jalan dan di bawah saluran drainase dengan jarak 20 (dua puluh) meter dan/atau berdasarkan perhitungan teknis.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - c. pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;
  - d. pencabutan izin usaha;
  - e. pengenaan denda administratif; dan/ atau
  - f. penutupan lokasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Diantara Paragraf 2 dan Paragraf 3 disisipkan 1 Paragraf baru yakni Paragraf 2A dan Pasal baru yakni Pasal 9A, Pasal 9B, dan Pasal 9C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2A  
Penyediaan Air Minum

Pasal 9A

- (1) Pengembang yang lokasi perumahannya terjangkau jaringan air minum dari Perusahaan Air Minum diwajibkan menggunakan jaringan air minum dari Perusahaan Air Minum.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan kesanggupan dan dituangkan dalam perjanjian antara kerja sama antara pengelola PAM dengan Pengembang.

Pasal 9B

- (1) Dalam hal lokasi perumahan tidak terjangkau jaringan air minum dari Perusahaan Air Minum, Pengembang dapat menggunakan sumber air minum setempat.
- (2) Sumber air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terletak paling rendah 10 (sepuluh) meter dari sumur peresapan air kotor.

Pasal 9C

Dalam hal sumber air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B menggunakan sumur bor, maka harus mendapat izin pengeboran dari Perangkat Daerah yang membidangi perijinan.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pengelola lingkungan perumahan harus menyediakan tempat pemrosesan sampah dengan sistem terpilah.
- (2) Sistem terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengurangan sampah yang terdiri atas pembatasan timbunan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan pendauran ulang sampah (*recycle*).
- (3) Penyediaan tempat pemrosesan sampah dengan sistem terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan dengan sistem kelompok rumah tangga.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pengelola lingkungan perumahan harus menyediakan lampu penerangan di jalan dan rekening menjadi tanggungan penghuni perumahan.
- (2) Setiap penghuni rumah hunian harus menyediakan lampu penerangan jalan di depan rumah masing-masing.
- (3) Ketentuan mengenai instalasi listrik dan penyambungan listrik mengikuti ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Listrik Negara (PLN).

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a harus tersedia dalam lingkungan perumahan paling sedikit berupa :



- a. 1 (satu) unit Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk setiap 200 (dua ratus) unit rumah;
  - b. 1 (satu) unit Sekolah Dasar untuk setiap 1.200 (seribu dua ratus) unit rumah;
  - c. 1 (satu) unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama untuk setiap 5.000 (lima ribu) unit rumah; dan
  - d. 1 (satu) unit Sekolah Lanjutan Tingkat Atas untuk setiap 6.000 (enam ribu) unit rumah.
- (2) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b harus tersedia dalam lingkungan perumahan paling sedikit berupa :
- a. 1 (satu) unit Balai Pengobatan untuk setiap 600 (enam ratus) unit rumah;
  - b. 1 (satu) unit Balai Kesehatan Ibu Anak/Rumah Sakit Bersalin untuk setiap 2.000 (dua ribu) sampai dengan 6.000 (enam ribu) unit rumah;
  - c. 1 (satu) unit Puskesmas untuk setiap 24.000 (dua puluh empat ribu) unit rumah; dan
  - d. 1 (satu) unit Rumah Sakit untuk setiap 48.000 (empat puluh delapan ribu) unit rumah.
- (3) Sarana perbelanjaan dan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c harus tersedia dalam lingkungan perumahan paling sedikit tersedia 1 (satu) pasar untuk setiap 6.000 (enam ribu) unit rumah.
- (4) Fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus tersedia dalam lingkungan perumahan berupa:
- a. sarana ruang terbuka berupa taman, tempat olah raga, tempat bermain dan/atau parkir lingkungan dengan luasan lahan 1,2 (satu koma dua) m<sup>2</sup>/orang;
  - b. sarana sosial budaya dan/atau tempat ibadah dengan luasan lahan 1,2 (satu koma dua) m<sup>2</sup>/orang; dan
  - c. lahan pemakaman umum.

- (5) Letak fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terletak di lokasi yang mudah dijangkau dan dapat dimanfaatkan oleh penghuni perumahan atau masyarakat sekitar dan bukan merupakan ruang sisa.
- (6) Pengembang wajib menyediakan lahan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut :
- dalam lokasi perumahan paling sedikit dengan luasan 2% (dua persen) dari luasan perumahan; atau
  - di luar lokasi perumahan dalam satu wilayah Kapanewon dengan lokasi perumahan atau wilayah Kapanewon yang berbatasan langsung dengan lokasi perumahan, dengan luasan paling sedikit 2% (dua persen) dari luas perumahan.
- (7) Dalam hal penyediaan lahan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disediakan karena lahan pemakaman umum yang telah disediakan tidak mendapatkan persetujuan masyarakat lingkungan sekitar yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Ketua Rukun Tetangga dan Dukuh setempat perihal tidak menyetujui keberadaan tempat pemakaman umum baru, Pengembang dapat memanfaatkan tempat pemakaman umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan :
- jumlah minimal petak makam yang wajib disediakan pengembang perumahan adalah 4 (empat) x jumlah kaveling rumah;
  - keluasan setiap petak tanah makam adalah 2,5 (dua koma lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter;
  - membayar dana kompensasi penyediaan lahan pemakaman umum, yang besarnya tidak boleh kurang dari harga lahan pemakaman umum pada lokasi perumahan yang seharusnya menjadi kewajiban Pengembang;
  - perhitungan kompensasi pengganti tanah pemakaman umum milik pemerintah daerah adalah 4 (empat) x jumlah kaveling x luas petak tanah makam x harga lahan pemakaman umum lokasi perumahan;

- e. pemanfaatan pemakaman umum Pemerintah Daerah oleh penghuni perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan pemakaman umum milik Pemerintah Daerah; atau
  - f. dana kompensasi penyediaan lahan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan pendapatan lain-lain yang sah dan disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah dapat menyediakan lahan pemakaman umum yang memadai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pengembang harus memberitahukan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada calon penghuni perumahan.
- (10) Pengembang yang melanggar ketentuan pada ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - c. pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;
  - d. pencabutan izin usaha;
  - e. pengenaan denda administratif; dan/ atau
  - f. penutupan lokasi.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana kompensasi penyediaan lahan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pengembang melakukan pengelolaan lingkungan hidup dalam tahapan:
  - a. pra konstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.
- (2) Setiap kapling harus ditanami paling sedikit 2 (dua) tanaman peneduh yang bermanfaat.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan lingkungan hidup dan/atau persetujuan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 22 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

- (1) Pengembang mengajukan dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan hidup kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup.
- (2) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu syarat diterbitkannya persetujuan bangunan gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pengembang wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang.
- (2) Pengembang yang melakukan pembangunan perumahan skala besar wajib mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan.
- (3) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten.
- (4) Pengembang yang dapat melakukan pembangunan perumahan harus berbentuk Perseroan Terbatas dan menjadi anggota Asosiasi yang bergerak di bidang perumahan dan diakui Pemerintah.
- (5) Pengembang dapat mengajukan permohonan pembangunan perluasan dan/atau pembangunan perumahan di lokasi yang baru, apabila pembangunan fisik rumah pada lokasi yang telah memperoleh izin telah mencapai paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - c. pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;
  - d. pencabutan izin usaha;
  - e. pengenaan denda administratif; dan/ atau
  - f. penutupan lokasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pengembang harus menyusun perencanaan teknis perumahan berupa:
  - a. proposal; dan
  - b. Rencana Tapak.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan dari OPD yang membidangi urusan perumahan.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (5) Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat rencana penataan kawasan perumahan yang meliputi :
  - a. rencana pemanfaatan tapak dan rencana tapak bangunan;
  - b. rencana tipe bangunan/luas kapling;
  - c. rencana drainase;
  - d. rencana air limbah;
  - e. rencana persampahan;
  - f. rencana penerangan;
  - g. rencana sarana lingkungan perumahan;
  - h. rencana utilitas umum; dan
  - i. gambar teknis bangunan.
- (6) Pengembang yang mengubah Rencana Tapak yang telah disetujui dan disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapatkan persetujuan perubahan Rencana Tapak dari OPD yang membidangi urusan perumahan.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pengembang yang akan membangun perumahan harus memiliki:
  - a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
  - b. Dokumen Lingkungan;
  - c. Persetujuan Perencanaan Tapak/ *Site Plan*;
  - d. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
  - e. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- (2) Mekanisme untuk mendapatkan izin dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 26

- (1) Pengembang wajib memenuhi persyaratan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
  - b. keterpaduan antara prasarana, sarana dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
  - c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (3) Pengembang harus membangun perumahan pada kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat diawali dengan *land clearing*.

- (5) *Land clearing* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pekerjaan pengolahan tanah yang dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pengesahan *site plan*.
- (6) Konstruksi bangunan dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk persetujuan bangunan gedung.
- (7) Setiap pengembang yang melaksanakan pembangunan perumahan wajib membuat pengaman (pagar sementara, jaring pengaman dan sebagainya) pada lokasi tempat pekerjaan dimaksud agar tidak mengganggu dan membahayakan kepentingan umum.
- (8) Apabila terdapat prasarana umum yang rusak akibat pelaksanaan pembangunan, pengembang wajib melakukan perbaikan.

16. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian lima  
Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Kegiatan pemanfaatan bangunan dilaksanakan setelah pembangunan selesai.
- (2) Kegiatan pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan sesuai fungsi yang ditetapkan dalam persetujuan bangunan gedung dan SLF.
- (3) Kegiatan pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala.



17. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

- (1) Pengembang wajib memberitahukan selesainya pembangunan kepada Pemerintah Daerah.
  - (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi.
  - (3) Apabila pengembang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi administratif.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
18. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 30 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 31B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31B

- (1) Pelaksanaan konstruksi Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah berupa Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang berbentuk bangunan gedung dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeriksaan dokumen pelaksanaan;
  - b. persiapan lapangan;
  - c. kegiatan konstruksi;

- d. pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi; dan
  - e. penyerahan hasil akhir pekerjaan.
- (3) Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keterlaksanaan konstruksi (*constructability*) dari semua dokumen pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penyusunan program pelaksanaan. Mobilisasi sumberdaya, dan penyiapan fisik lapangan.
- (5) Kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan;
  - b. pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar kerja
  - c. pelaksanaan (*shop drawings*) dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang dilaksanakan (*as built drawings*); dan
  - d. kegiatan masa pemeliharaan konstruksi dengan menerapkan prinsipprinsip keselamatan dan kesehatan kerja.
- (6) Kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah, prasarana, sarana, dan utilitas umum Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang berbentuk bangunan gedung terhadap kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan.
- (7) Penyerahan hasil akhir pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan berita acara serah terima rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang berbentuk bangunan gedung yang laik fungsi.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal  
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMY JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (        /2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR ... TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

I. UMUM

Permasalahan perumahan memiliki kompleksitas yang sangat tinggi, bukan semata-mata aspek fisik membangun rumah, tetapi terkait sektor yang amat luas dalam pengadaannya, seperti pertanahan, industri bahan bangunan, lingkungan hidup dan aspek sosial ekonomi budaya masyarakat, dalam upaya membangun aspek-aspek kehidupan masyarakat harmonis. Oleh karena itu, pembangunan perumahan secara keseluruhan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pembangunan dalam membangun kehidupan masyarakat yang efisien dan produktif.

Penyelenggaraan pembangunan perumahan di Kabupaten Bantul, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan, dalam perkembangan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemberian kemudahan dalam berusaha, sebagai komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menggiatkan roda perekonomian secara menyeluruh di tingkat daerah dan nasional.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan, dilakukan perubahan

agar terwujud sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, antara lain mengatur :

- a. penyesuaian dengan urusan pemerintahan daerah, yang mengatur penyelenggaraan perumahan merupakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan;
- b. kepastian hukum yang mengatur badan hukum penyelenggara perumahan;
- c. kewajiban penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh penyelenggara perumahan; dan
- d. penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan, perlu dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 7

Cukup Jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 7A

Cukup Jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 9

Cukup Jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 9A

Cukup Jelas.

Pasal 9B

Cukup Jelas.

Pasal 9C

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 11

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 12

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 13

Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 14

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 16

Cukup Jelas.

Angka 10

Pasal 22

Cukup Jelas.

Angka 11

Pasal 22A

Cukup Jelas.

Angka 12

Pasal 23

Cukup Jelas.

Angka 13

Pasal 24

Cukup Jelas.

Angka 14  
Pasal 25  
Cukup Jelas.

Angka 15  
Pasal 26  
Cukup Jelas.

Angka 16  
Pasal 27  
Cukup Jelas.

Angka 17  
Pasal 27A  
Cukup Jelas.

Angka 18  
Pasal 28  
Cukup Jelas.

Angka 19  
Pasal 30  
Cukup Jelas.

Angka 20  
Pasal 31B  
Cukup Jelas.

Pasal II  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR ...